



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Suhandi bin Juhadi;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/1 Januari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 015 RW 005 Desa Jaya Mumi Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;
- II Nama lengkap : Adi Sulistio bin Suradi;  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karangluas RT 002 RW 004 Kelurahan Karangsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo; Provinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 1 dari 28 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 SUHANDI Bin JUHADI Dan Terdakwa 2 ADI SULISTIO Bin SURADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) b Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 SUHANDI Bin JUHADI dan Terdakwa 2 ADI SULISTIO Bin SURADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan Nopol: BE 9147 FI.
  - 1 (Satu) unit mobil jenis Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi dengan No. Pol : AA 1995 GD.
  - 1 (satu) buah STNK mobil isuzu Giga dengan Nopol: BE 9147 FI an. ROMLI.
  - Uang sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah.**Dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) lembar surat Nota Angkut.**Terlampir dalam berkas perkara.**

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 2 dari 28 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone tipe Samsung warna gold.
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone jenis Redmi tipe A8 Pro.
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone jenis Vivo tipe Y20.
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam
- kayu hutan jenis sono keling sebanyak  $\pm 4$  kubik yang berbentuk balok dengan ukuran 1 meter sampai 2 meter.
- kayu jenis sono Keling sebanyak  $\pm 4$  Kubik yang berbentuk balok ukuran 1 meter sampai 2 meter

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa **Terdakwa I SUHANDI Bin JUHADI bersama-sama Terdakwa II ADI SULISTIO Bin SURADI dan Saksi AGUNG SETIAWAN Bin WINARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wibatau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa II yang sebelumnya telah menghubungi saudara FERDI yang merupakan kakak dari saksi Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta bantuan mencarikan barang muatan yang dapat diangkut

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 3 dari 28 halaman**

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II dengan menggunakan truk yang dikendarainya, lalu saudara FERDI menawarkan Terdakwa II untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Terdakwa II pun menyetujui tawaran saudara FERDI tersebut.

- Kemudian sesampainya Terdakwa II dirumah saudara FERDI yang beralamat di Dusun V RT.001 RW.001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi Agung yang pada saat itu berada dirumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr. CIPTO (DPO) yang mana Sdr. CIPTO menyuruh Saksi AGUNG untuk mencarikan 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, Saksi AGUNG menawarkan kepada Terdakwa II untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju kedaerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu setelah mendengarkan penjelasan Saksi Agung, Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut, sehingga Saksi AGUNG memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Agung memberikan nomor handphone saudara UCRIT (DPO) kepada Terdakwa II agar Terdakwa II dapat berkomunikasi dengan Sdr. UCRIT guna mengangkut kayu sonokeling tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi AGUNG yang sedang berada dirumahnya menelpon Terdakwa I yang pada saat itu Terdakwa I sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Terdakwa I mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Kemudian Terdakwa I bersedia untuk mengangkut kayu tersebut sehingga Saksi AGUNG memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi AGUNG memberikan nomor handphone sdr. UCRIT kepada Terdakwa I agar Terdakwa I dapat berkomunikasi dengan Sdr. UCRIT guna mengangkut kayu sonokeling tersebut.

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 4 dari 28 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan No. Pol. BE 9147 FI dan Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan No. Pol. AA 1995 GD bertemu di Kab. Pringsewu dan bersama-sama berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Sdr. UCRIT bahwa para terdakwa untuk menunggu di Depan Kantor Koramil yang berada di Kota Agung. Tidak lama kemudian saudara UCRIT (DPO) datang dan menjemput Terdakwa I untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus Prov. Lampung yang berada pada titik koordinat 104° 50' 0,522" BT - 5° 34' 19,345" LS, sedangkan Terdakwa II diminta untuk menunggu di Depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk terdakwa II untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I dengan mengendarai mobil truck nya yang bemuatan kayu tersebut tersebut keluar dari lokasi pengangkutan kayu tersebut, setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa II untuk memuat kayu tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib pada saat masih dilakukannya pemuatan kayu kedalam truck yang dikendarai oleh Terdakwa II tersebut Anggota Kepolisian Polsek Cukuh Balak yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa terdapat kegiatan pembalakan liar di lokasi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian dikarenakan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin yang sah, Anggota Kepolisian Cukuh Balak mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta mobil truk milik Para Terdakwa ke Polsek Cukuh Balak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAR :

Bahwa **Terdakwa I SUHANDI Bin JUHADI bersama-sama Terdakwa II ADI SULISTIO Bin SURADI dan Saksi AGUNG SETIAWAN Bin WINARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wibatau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri KotaAgung berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan,Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu**

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 5 dari 28 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa II yang sebelumnya telah menghubungi saudara FERDI yang merupakan kakak dari saksi Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta bantuan mencari barang muatan yang dapat diangkut oleh Terdakwa II dengan menggunakan truk yang dikendarainya, lalu saudara FERDI menawarkan Terdakwa II untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Terdakwa II pun menyetujui tawaran saudara FERDI tersebut.
- Kemudian sesampainya Terdakwa II di rumah saudara FERDI yang beralamat di Dusun V RT.001 RW.001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi Agung yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr. CIPTO (DPO) yang mana Sdr. CIPTO menyuruh Saksi AGUNG untuk mencari 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, Saksi AGUNG menawarkan kepada Terdakwa II untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju kedaerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa II berkata kepada Saksi Agung "apakah ada suratnya" dan dijawab oleh Saksi Agung "ada suratnya dan nanti dikawal oleh anggota TNI dan POLRI dan dulu pernah ada yang ditangkap tetapi cuman sebentar keluar lagi" lalu setelah mendengarkan penjelasan Saksi Agung, Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut, sehingga Saksi AGUNG memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Agung memberikan nomor handphone saudara UCRIT (DPO) kepada Terdakwa II agar Terdakwa II dapat berkomunikasi dengan Sdr. UCRIT guna mengangkut kayu sonokeling tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi AGUNG yang sedang berada di rumahnya menelpon Terdakwa I yang pada saat itu Terdakwa I sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 6 dari 28 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Terdakwa I mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Kemudian Terdakwa I bersedia untuk mengangkut kayu tersebut sehingga Saksi AGUNG memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi AGUNG memberikan nomor handphone sdr. UCRIT kepada Terdakwa I agar Terdakwa I dapat berkomunikasi dengan Sdr. UCRIT guna mengangkut kayu sonokeling tersebut.

- Setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan No. Pol. BE 9147 FI dan Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan No. Pol. AA 1995 GD bertemu di Kab. Pringsewu dan bersama-sama berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Sdr. UCRIT bahwa para terdakwa untuk menunggu di Depan Kantor Koramil yang berada di Kota Agung. Tidak lama kemudian saudara UCRIT (DPO) datang dan menjemput Terdakwa I untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus Prov. Lampung yang berada pada titik koordinat  $104^{\circ} 50' 0,522''$  BT -  $5^{\circ} 34' 19,345''$  LS, sedangkan Terdakwa II diminta untuk menunggu di Depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk terdakwa II untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I dengan mengendarai mobil truck nya yang bemuatan kayu tersebut tersebut keluar dari lokasi pengangkutan kayu tersebut, setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa II untuk memuat kayu tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib pada saat masih dilakukannya pemuatan kayu kedalam truck yang dikendarai oleh Terdakwa II tersebut Anggota Kepolisian Polsek Cukuh Balak yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa terdapat kegiatan pembalakan liar di lokasi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian dikarenakan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin yang sah, Anggota Kepolisian Cukuh Balak mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta mobil truk milik Para Terdakwa ke Polsek Cukuh Balak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 7 dari 28 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sigit Destriantara bin Drs. Subagio**, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, tanggal 30 Januari 2021 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya sekarang ini diperiksa dan diminta keterangan oleh Polisi sehubungan telah mengamankan pelaku mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;
  - Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, adapun pelaku yang mengangkut kayu hutan tanpa memiliki surat sahnyanya hasil hutan bernama Suhandi bin Juhadi warga RT 015 RW 005 Desa Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Prov. Lampung dan Adi Sulistio bin Suradi, umur 46 tahun, warga Karangluas RT 002 RW 004 Kelurahan Karangsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Prov. Jawa Tengah;
  - Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu hutan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Colt Diesel jenis Isuzu Giga warna putih dengan No. Pol: BE 9147 FI dan Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi dengan No. Pol: AA 1995 GD, sedangkan kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa yaitu kayu hutan jenis Sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter sebanyak  $\pm$  8 (delapan) kubik, masing-masing per mobil sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak tentang adanya kegiatan pembalakan liar dalam hutan kawasan register setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek adanya kegiatan pembalakan liar tersebut, lalu Kapolsek langsung memimpin anggota untuk mengecek kebenarannya, kemudian Saksi serta anggota lainnya berangkat menuju ke lokasi lewat Pekon Pariaman Kec. Limau, dan saat di perjalanan Saksi melihat mobil Terdakwa I. Suhandi sedang parkir yang sudah dimuat, kemudian Terdakwa I. Suhandi langsung Saksi amankan;

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 8 dari 28 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangannya diketahui masih ada 1 (satu) mobil lagi sedang memuat kayu tersebut, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan benar masih ada 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Adi Sulistio, akhirnya Para Terdakwa berikut mobilnya diamankan ke Polsek Cukuh Balak;
- Bahwa kayu hutan yang diangkut oleh Para Terdakwa berasal dari Pegunungan Sulah Hutan Kawasan Reg. 27 Pematang Neba yang terletak di Pekon Putih Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, diketahui Para Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk mengangkut hasil hutan dan dari keterangan Para Terdakwa diketahui keduanya disuruh oleh Saksi Agung untuk mengangkut kayu hutan tersebut, Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan penebangan kayu hutan dari dalam hutan Kawasan Register 27 dan dari keterangan Para Terdakwa, keduanya hanya mengangkut kayu dari tempat tumpukan kayu kemudian dibawa ke Jawa Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. Suhandi sedang menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa II. Adi Sulistio sedang berada di lokasi menunggu memuat kayu hutan dan pada waktu Saksi datang Terdakwa II. Adi Sulistio sempat bersembunyi, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa II. Adi Sulistio datang dan mengakui mobil yang memuat kayu tersebut adalah mobil miliknya, akhirnya Para Terdakwa diamankan dan mobilnya dibawa ke Polsek Cukuh Balak beserta kayu hutan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa keduanya baru pertama kali mengangkut kayu hutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan kayu hutan jenis Sonokeling dari dalam pegunungan Sulah Hutan Kawasan Register 27 Pematang Neba, karena saat itu para buruh yang memuat kayu melarikan diri, Saksi mengamankan para pelaku dengan Bripka Evan Putra dan Bripka Alfian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Evan Putra Farga bin Ferli**, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, tanggal 30 Januari 2021 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan telah mengamankan pelaku

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 9 dari 28 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, adapun pelaku yang mengangkut kayu hutan tanpa memiliki surat sahnya hasil hutan bernama Suhandi bin Juhadi warga RT 015 RW 005 Desa Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Prov. Lampung dan Adi Sulistio bin Suradi, umur 46 tahun, warga Karangluas RT 002 RW 004 Kelurahan Karangsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Prov. Jawa tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu hutan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Colt Diesel jenis Isuzu Giga warna putih dengan No. Pol: BE 9147 FI dan Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi dengan No. Pol: AA 1995 GD, sedangkan kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa yaitu kayu hutan jenis Sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter sebanyak  $\pm$  8 (delapan) kubik, masing-masing per mobil sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak tentang adanya kegiatan pembalakan liar dalam hutan kawasan register setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek adanya kegiatan pembalakan liar tersebut, lalu Kapolsek langsung memimpin anggota untuk mengecek kebenarannya, kemudian Saksi serta anggota lainnya berangkat menuju ke lokasi lewat Pekon Pariaman Kec. Limau, dan saat di perjalanan Saksi melihat mobil Terdakwa I. Suhandi sedang parkir yang sudah dimuat, kemudian Terdakwa I. Suhandi langsung Saksi amankan;
- Bahwa dari keterangannya diketahui masih ada 1 (satu) mobil lagi sedang memuat kayu tersebut, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan benar masih ada 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Adi Sulistio, akhirnya Para Terdakwa berikut mobilnya diamankan ke Polsek Cukuh Balak;
- Bahwa kayu hutan yang diangkut oleh Para Terdakwa berasal dari Pegunungan Sulah Hutan Kawasan Reg. 27 Pematang Neba yang terletak di Pekon Putih Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, diketahui Para Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk mengangkut hasil hutan dan dari

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 10 dari 28 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa diketahui keduanya disuruh oleh Saksi Agung untuk mengangkut kayu hutan tersebut, Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan penebangan kayu hutan dari dalam hutan Kawasan Register 27 dan dari keterangan Para Terdakwa, keduanya hanya mengangkut kayu dari tempat tumpukan kayu kemudian dibawa ke Jawa Tengah;

- Bahwa saat itu Terdakwa I. Suhandi sedang menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa II. Adi Sulistio sedang berada di lokasi menunggu memuat kayu hutan dan pada waktu Saksi datang Terdakwa II. Adi Sulistio sempat bersembunyi, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa II. Adi Sulistio datang dan mengakui mobil yang memuat kayu tersebut adalah mobil miliknya, akhirnya Para Terdakwa diamankan dan mobilnya dibawa ke Polsek Cukuh Balak beserta kayu hutan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa keduanya baru pertama kali mengangkut kayu hutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan kayu hutan jenis Sonokeling dari dalam pegunungan Sulah Hutan Kawasan Register 27 Pematang Neba, karena saat itu para buruh yang memuat kayu melarikan diri, Saksi mengamankan para pelaku dengan Bripka Sigit Destriantara dan Bripka Alfian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Apri Wijaya, S.Hut. bin Saidi**, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, tanggal 10 Februari 2021 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memiliki surat perintah tugas yang diterbitkan dari kantor BPKH wilayah XX Bandar Lampung dengan Nomor Surat Perintah: ST.23/BPKH.XX/PKH.3.2/02/2021 tanggal 8 Februari 2021;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Saksi adalah: SD Negeri 02 Mergawati Cilacap lulus Tahun 2005, SMP Negeri 01 Nusawungu Cilacap lulus Tahun 2008, SMA Negeri 01 Kroya Cilacap lulus Tahun 2011, S1 Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehutanan lulus Tahun 2015. Riwayat pelatihan Saksi adalah: Diklat Aplikasi GNSS Untuk Survey dan Pemetaan di Bogor Tahun 2019, Diklat Pengguna GPS Tipe Geodetic di Bandar Lampung Tahun 2019, *In House Training* Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang di Bandar Lampung 2020, dan riwayat pekerjaan Saksi

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 11 dari 28 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung dari bulan Januari sampai sekarang;

- Bahwa pengertian Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, lembaga ini memiliki tugas pokok penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan, BPKH memiliki tugas pokok yakni melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemantapan kawasan hutan. BPKH memiliki fungsi yaitu pelaksanaan identifikasi dan inventaris potensi kawasan hutan;
- Bahwa Saksi menggunakan alat ukur GPS Gamin 76CSx;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) penebangan liar kayu Sonokeling bersama-sama dengan Penyidik dari Polres Tanggamus dengan didampingi oleh personil dari Polsek Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus Prov. Lampung, pengecekan TKP dilakukan terhadap beberapa lokasi dengan cara mengambil titik-titik koordinat dengan menggunakan alat ukur GPS Gamin 76CSx, hasil titik-titik koordinat yang diperoleh di lapangan selanjutnya di overlay dengan data kawasan hutan Provinsi Lampung, dan pengecekan TKP tersebut meliputi sebagai berikut: pengecekan TKP 1 dilakukan di lokasi tangkap tangan pelaku/lokasi mobil tertangkap yang berada pada titik koordinat 104° 48' 39,172" BT - 5° 34' 24,523" LS, terletak di luar Kawasan Hutan Lindung pegunungan Sulah Register 27, pengecekan TKP II dilakukan di tempat penumpukan kayu hasil tebangan sekaligus tempat muat kayu jenis Sonokeling ke mobil, lokasi berada pada titik koordinat 104° 50' 0,522 BT - 5° 34' 19,345" LS, terletak di luar Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27, dan Pengecekan TKP III dilakukan terhadap lokasi tunggul penebangan pohon jenis Sonokeling, dapat dijelaskan bahwa di lokasi penebangan ditemukan 10 (sepuluh) tunggul pohon jenis Sonokeling dan letaknya saling berdekatan dalam satu hamparan, titik-titik koordinat 10 (sepuluh) tunggul tersebut antara lain sebagai berikut:
  - o Tunggul 1 berada pada koordinat 104° 51' 3,159" BT - 5° 34' 42,035" LS;
  - o Tunggul 2 berada pada koordinat 104° 51' 4,028" BT - 5° 34' 41,563" LS;

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 12 dari 28 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tunggul 3 berada pada koordinat 104° 51' 4,186" BT - 5° 34' 41,366 LS;
- o Tunggul 4 berada pada koordinat 104° 51' 4,708" BT - 5° 34' 41,306" LS;
- o Tunggul 5 berada pada koordinat 104° 51' 4,887" BT - 5° 34' 41,425 LS;
- o Tunggul 6 berada pada koordinat 104° 51' 4,949 BT - 5° 34' 41,631 LS;
- o Tunggul 7 berada pada koordinat 104° 51' 4,967" BT - 5° 34' 42,604 LS;
- o Tunggul 8 berada pada koordinat 104° 51' 4,081" BT - 5° 34' 43,320 LS;
- o Tunggul 9 berada pada koordinat 104° 51' 3,732" BT - 5° 34' 43,615" LS;
- o Tunggul 10 berada pada koordinat 104° 51' 4,301" BT - 5° 34' 44,595" LS

TKP tunggul bekas penebangan pohon Sonokeling seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung pegunungan Sulah Register 27;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Agung Setiawan bin Winarno**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menyuruh Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi yang sebelumnya telah menghubungi Saudara Ferdi yang merupakan kakak Saksi untuk meminta bantuan mencarikan barang muatan yang dapat diangkut oleh Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi dengan menggunakan truk yang dikendarainya, lalu Saudara Ferdi menawarkan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi pun menyetujui

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 13 dari 28 halaman**





tawaran Saudara Ferdi tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Dusun V RT 001 RW 001 Kel. Sidharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) yang mana Saudara Cipto (DPO) menyuruh Saksi untuk mencari 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, lalu Saksi menawarkan kepada Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju ke daerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumah Saksi menelpon Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi yang pada saat itu Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak 4 (empat) kubik yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 27 tersebut yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi bersedia untuk mengangkut kayu tersebut, setelah itu Saksi memberikan nomor handphone Saudara Ucrist (DPO) kepada Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi agar Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrist (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan muatan kayu dari hutan register kepada orang lain karena mobil Saksi sudah ada muatan sebelumnya dan seandainya mobil Saksi belum bermuatan, Saksi tetap tidak mau membawa muatan kayu dari hutan register karena tidak ada suratnya, Saksi hanya mencari keuntungan karena Saksi yang diminta oleh Saudara Cipto (DPO)

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 14 dari 28 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan mobil, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Terhadap pendapat Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Agung Setiawan bin Winarno menelpon Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Terdakwa mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm 4$  (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dengan janji akan ada orang yang mengawal Terdakwa dan mobil Terdakwa yang bermuatan kayu tersebut, kemudian Terdakwa bersedia untuk mengangkut kayu tersebut, setelah itu Saksi Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi BE 9147 FI dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi AA 1995 GD bertemu di sebuah tempat di Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi bersama-sama berangkat menuju lokasi

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 15 dari 28 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Saudara Ucrit (DPO), Terdakwa dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi menunggu di depan Kantor Koramil Kota Agung, tidak lama kemudian Saudara Ucrit (DPO) datang dan menjemput Terdakwa untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, sedangkan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi diminta untuk menunggu di depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung;

- Bahwa Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Saksi Agung Setiawan bin Winarno karena tergiur upah angkut yang cukup besar dan dijanjikan akan ada orang yang mengawal Terdakwa dan mobil Terdakwa yang bermuatan kayu tersebut;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa selesai dimuat oleh orang-orang upahan Saudara Ucrit (DPO), kemudian Terdakwa membawa mobil Terdakwa keluar dari lokasi hutan register, baru berjalan sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi Terdakwa diamankan oleh Polisi yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat pasar di Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, karena membawa kayu dari hutan register dan tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang dijanjikan akan mengawal Terdakwa, malah Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

## **Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pekanbaru menghubungi Saudara Ferdi yang merupakan kakak dari Saksi Agung Setiawan bin Winarno untuk meminta bantuan

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 16 dari 28 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan barang muatan yang dapat Terdakwa angkut dengan menggunakan truk Terdakwa, lalu Saudara Ferdi menawarkan Terdakwa untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Terdakwa pun menyetujui tawaran Saudara Ferdi tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Dusun V RT 001 RW 001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi Agung Setiawan bin Winarno yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) yang mana Saudara Cipto (DPO) menyuruh Saksi Agung Setiawan bin Winarno untuk mencari 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, Saksi Agung Setiawan bin Winarno menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju ke daerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu setelah mendengarkan penjelasan Saksi Agung Setiawan bin Winarno, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Saksi Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi BE 9147 FI dan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi AA 1995 GD bertemu sebuah tempat di Kab. Pringsewu dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi bersama-sama berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Saudara Ucrit (DPO), Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa untuk menunggu di depan Kantor Koramil Kota Agung, tidak lama kemudian Saudara Ucrit (DPO) datang dan menjemput Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 17 dari 28 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus sedangkan Terdakwa diminta untuk menunggu di depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk Terdakwa untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung;

- Bahwa Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Saksi Agung Setiawan bin Winarno karena tergiur upah angkut yang cukup besar dan dijanjikan akan ada orang yang mengawal Terdakwa dan mobil Terdakwa yang bermuatan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi Agung Setiawan bin Winarno menjanjikan kepada Terdakwa bahwa mobil Terdakwa berikut muatannya akan dikawal oleh anggota Polisi dan anggota TNI, serta kayu tersebut ada surat-suratnya, sebelumnya memang ada yang tertangkap membawa kayu seperti ini, tetapi menurut Saksi Agung Setiawan bin Winarno hanya sebentar dan tidak lama dibiarkan jalan kembali;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Polisi, masih berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) dengan telepon dikatakan olehnya, tunggu saja nanti ada orang yang mengurusnya, habis Dzuhur nanti kalian sudah bisa jalan lagi;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah atau ongkos angkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan pekerjaan seperti ini;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan anggota Polisi dan Anggota TNI yang akan mengawal Terdakwa, yang Polisi bernama Rudi, saat itu tidak sedang berpakaian dinas, sedangkan yang TNI berpakaian dinas loreng, Terdakwa tidak ingat namanya, tetapi ingat wajahnya;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali wajah anggota Polisi dan Anggota TNI yang dijanjikan akan mengawal Terdakwa tersebut apabila suatu saat dihadapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI;
- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: AA 1995 GD;

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 18 dari 28 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil isuzu Giga dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI a.n. Romli;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat nota angkut;
- 1 (satu) unit handphone tipe Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Redmi tipe A8 Pro;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Vivo tipe Y20;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
- Kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak  $\pm 4$  (empat) kubik yang berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
- Kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm 4$  (empat) kubik yang berbentuk balok ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi yang sebelumnya telah menghubungi Saudara Ferdi yang merupakan kakak Saksi Agung Setiawan bin Winarno untuk meminta bantuan mencari barang muatan yang dapat diangkut oleh Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi dengan menggunakan truk yang dikendarainya, lalu Saudara Ferdi menawarkan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi pun menyetujui tawaran Saudara Ferdi tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Dusun V RT 001 RW 001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi Agung Setiawan bin Winarno yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 19 dari 28 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) yang mana Saudara Cipto (DPO) menyuruh Saksi Agung Setiawan bin Winarno untuk mencari 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, lalu Saksi Agung Setiawan bin Winarno menawarkan kepada Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju ke daerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Agung Setiawan bin Winarno yang sedang berada di rumahnya menelpon Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi yang pada saat itu Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak 4 (empat) kubik yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 27 tersebut yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi bersedia untuk mengangkut kayu tersebut, setelah itu Saksi Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi agar Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut;
- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan Saksi Agung Setiawan bin Winarno, Para Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Saksi Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi BE 9147 FI dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi AA 1995 GD bertemu sebuah tempat di Kab. Pringsewu dan

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 20 dari 28 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi bersama-sama Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Saudara Ucrit (DPO), Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk menunggu di depan Kantor Koramil Kota Agung, tidak lama kemudian Saudara Ucrit (DPO) datang dan menjemput Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus sedangkan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi diminta untuk menunggu di depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk Terdakwa untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim,

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 21 dari 28 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Para Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan”;**

Menimbang, bahwa kesengajaan diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu menghendaki dan mengetahui yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 angka 1. menyebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya dalam angka 2 nya Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertaruhkan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi yang sebelumnya telah menghubungi Saudara Ferdi yang merupakan kakak Saksi Agung Setiawan bin Winarno untuk meminta bantuan mencarikan barang muatan yang dapat diangkut oleh Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi dengan menggunakan truk yang dikendarainya, lalu Saudara Ferdi menawarkan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi pun menyetujui tawaran Saudara Ferdi tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Dusun V RT 001

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 22 dari 28 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi Agung Setiawan bin Winarno yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) yang mana Saudara Cipto (DPO) menyuruh Saksi Agung Setiawan bin Winarno untuk mencari 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, lalu Saksi Agung Setiawan bin Winarno menawarkan kepada Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju ke daerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Agung Setiawan bin Winarno yang sedang berada di rumahnya menelpon Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi yang pada saat itu Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak 4 (empat) kubik yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 27 tersebut yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi bersedia untuk mengangkut kayu tersebut, setelah itu Saksi Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi agar Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan penjelasan Saksi Agung Setiawan bin Winarno, Para Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Saksi Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi BE 9147 FI dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 23 dari 28 halaman**





kombinasi dengan Nomor Polisi AA 1995 GD bertemu sebuah tempat di Kab. Pringsewu dan kemudian Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi bersama-sama Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Saudara Ucrit (DPO), Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi untuk menunggu di depan Kantor Koramil Kota Agung, tidak lama kemudian Saudara Ucrit (DPO) datang dan menjemput Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus sedangkan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi diminta untuk menunggu di depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk Terdakwa untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengangkut kayu hasil hutan lindungan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

### **Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang terdiri dari kategori perbuatan sebagai suatu alternatif yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, selanjutnya turut melakukan berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang melakukan dan orang yang turut melakukan, sedangkan dalam turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Ahli keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta bahwa Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 24 dari 28 halaman**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut  
Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta  
mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat  
keterangan sahnya hasil hutan”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim  
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para  
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah  
atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Para  
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) b Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka  
terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan  
ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilakukan penangkapan  
kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan  
Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
berupa: 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan Nomor Polisi: BE  
9147 FI, 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi  
dengan Nomor Polisi: AA 1995 GD, 1 (satu) buah STNK mobil isuzu Giga  
dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI a.n. Romli dan uang sejumlah Rp500.000,00  
(lima ratus ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang  
dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun oleh  
karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut  
haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara, 1 (satu) lembar surat nota  
angkut telah terlampir dalam berkas perkara, maka haruslah tetap terlampir  
dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone  
tipe Samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 25 dari 28 halaman**



hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Redmi tipe A8 Pro, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Vivo tipe Y20, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam, kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak  $\pm 4$  (empat) kubik yang berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dan kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm 4$  (empat) kubik yang berbentuk balok ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter, yang telah disita dari Para Terdakwa dan diketahui terkait dengan tindak kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian demi keberlangsungan kehidupan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Suhandi bin Juhadi dan Terdakwa II. Adi Sulistio bin Suradi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 26 dari 28 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI;
  - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: AA 1995 GD;
  - 1 (satu) buah STNK mobil isuzu Giga dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI a.n. Romli;
  - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

  - 1 (satu) lembar surat nota angkut;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

  - 1 (satu) unit handphone tipe Samsung warna gold;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone jenis Redmi tipe A8 Pro;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone jenis Vivo tipe Y20;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
  - Kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
  - Kayu jenis Sonokeling sebanyak  $\pm$  4 (empat) kubik yang berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kota

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 27 dari 28 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, serta dihadiri I Kadek Dwi Ariatmaja, S.H., M.H. Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.

**Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 28 dari 28 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)